

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menjadi tiang penggerak sendi di dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya hukum, penentu ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan kehidupan bernegara akan lebih tertata dan teratur. Di Indonesia, hukum menjadi peran utama dalam kehidupan bernegaranya, ini dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum-hukum ini dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis berupa undang-undang dan peraturan-peraturan, sedangkan hukum tidak tertulis berupa norma, etika, dan moral dari adat dan budaya masyarakat.

Melalui hukum, tingkah laku masyarakat akan diatur dan diawasi. Salah satunya diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP banyak mengatur sanksi terkait tindakan-tindakan menyimpang atau kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tindakan-tindakan menyimpang atau kejahatan dapat berupa pencurian, penganiayaan, penipuan, dan lain sebagainya mulai dari tindakan yang ringan hingga berat dan sengaja maupun tidak sengaja. Bahkan, tindakan menyimpang atau kejahatan hak asasi manusia yang masih saja terjadi, seperti pembunuhan diatur di dalam KUHP.

Kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia beragam jenisnya, seperti pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, pembunuhan dengan pemberatan,

pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan, dan lain sebagainya. Secara umumnya, arti pembunuhan adalah perbuatan atau tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Berdasarkan data dari e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri, sejak tahun 2019 sampai 2022 terdapat 3.335 orang yang menjadi korban pembunuhan.¹

Pembunuhan terhadap seseorang dapat terjadi secara langsung tanpa rencana terlebih dahulu maupun dapat direncanakan sebelumnya. Pembunuhan yang direncanakan disebut pembunuhan berencana. Pelaku pembunuhan berencana merupakan pelaku yang terstruktur atas rencana tindakan yang akan dilakukannya. Dalam melakukan aksinya, pelaku dapat menjalani tindakannya sendiri, bersama-sama, maupun dibantu orang lain dalam melakukan tindakannya tersebut. Pembunuhan berencana biasanya pelaku sudah memiliki target, waktu, peluang, dan kemungkinan-kemungkinan dampak dari tindakannya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan berencana diatur pada Pasal 340 KUHP. Pada pasal ini, terdapat unsur subjek delik “barang siapa”, yang berarti merujuk pada setiap orang. Dalam suatu kasus pembunuhan berencana dapat melibatkan 2 (dua) atau lebih orang. Suatu kejahatan yang melibatkan orang lain disebut penyertaan (*deelneming*). Penyertaan ini pun beragam jenisnya, yakni orang yang melakukan, menyuruh

¹ PusiknasPolri, 2023, *Lebih 3.000 Orang Tewas Dibunuh dalam 4 Tahun*, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lebih_3.000_orang_tewas_dibunuh_dalam_4_tahun, (diakses pada 3 Oktober 2023, 16:52)

melakukan, orang yang turut serta, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberi bantuan.

Salah satu kasus pembunuhan berencana yang pernah menggemparkan dunia hukum di Indonesia tahun 2015, pembunuhan berencana terhadap anak usia 8 tahun, Angelin Megawe.² Angelin Megawe dibunuh oleh ibu angkatnya sendiri, Margriet Christina Megawe.³ Kasus ini termasuk pembunuhan berencana dengan melibatkan orang lain dalam melakukan tindak pidananya. Terdapat orang yang membantu dalam melakukan tindak pidananya, yaitu Agustay Handa May. Saat kejadian tersebut, Agustay Handa May melaksanakan perintah Margriet Christina Megawe untuk mengubur jasad Angeline Megawe.⁴ Akibat dari perbuatannya, Agustay Handa May di hukum 10 (sepuluh) tahun penjara.⁵

Perbuatan yang dilakukan Agustay Handa May termasuk ke dalam perbuatan membantu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Kasus seperti ini masuk ke dalam penyertaan (*deelneming*). Terkait penyertaan diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dalam kasus Agustay Handa May tergolong pada Pasal 56 KUHP. Penyertaan yang dimaksud di dalam Pasal 56

² Luthfia Ayu Azanella, 2022, *7 Tahun Lalu, Engeline Tewas Dibunuh 3 Hari Sebelum Ulang Tahun*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/10/063000765/7-tahun-lalu-engeline-tewas-dibunuh-3-hari-sebelum-ulang-tahunnya>, (diakses pada 4 Oktober 2023, 09:30)

³ Dewi Divianta, 2019, *Terbukti Membunuh Angeline, Margriet Divonis Penjara Seumur Hidup*, <https://www.liputan6.com/regional/read/2447622/terbukti-bunuh-angeline-margriet-divonis-penjara-seumur-hidup>, (diakses pada 4 Oktober 2023, 10:00)

⁴ Andi Saputra, 2017, *Pembunuhan Sadis Angeline, Agus Tay Tetap Dibui 10 Tahun*, <https://news.detik.com/berita/d-3431888/pembunuhan-sadis-engeline-agus-tay-tetap-dibui-10-tahun>, (diakses pada 4 Oktober 2023, 20:20)

⁵ Dewi Agustina, 2016, *Agus Tay Menangis Terisak Divonis 10 Tahun Penjara*, <https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/regional/2016/03/01/agus-tay-menangis-terisak-divonis-10-tahun-penjara?bsh=m=rime/2>, (diakses pada 4 Oktober 2023, 20:33)

KUHP adalah mereka yang dengan sengaja memberi bantuan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, maupun keterangan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Pasal 56 KUHP ini, berbeda dengan Pasal 55 KUHP. Pasal 56 KUHP memiliki perbedaan subjek maupun objek segi penyertaan (*deelneming*) dengan Pasal 55 KUHP.

Perbedaan pasal penyertaan (*deelneming*) antara Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP adalah pada Pasal 55 terkait pelaku yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta di dalam melakukan tindak pidana, sedangkan pada Pasal 56 mengatur terkait seseorang yang membantu dalam melakukan tindak pidana, pada saat maupun sebelum tindak pidana. Dalam kasus pembunuhan berencana seseorang yang menjadi perencana, seseorang yang terlibat, dan seseorang yang membantu memiliki pasal aturan yang berbeda, tergantung dengan fakta-fakta kasus dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas kasus atau perkara tersebut.

Seseorang yang membantu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dapat diancam Pasal 340 jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP. Pada Pasal 340 KUHP mengatur terkait tindak pidana pembunuhan berencana dan Pasal 56 Ayat (1) KUHP mengatur terkait penyertaan tindak pidana yang salah satu bentuknya membantu melakukan tindak pidana. Seperti pada salah satu contoh kasus yang telah diterangkan di atas, Agustay Handa May, masuk ke dalam Pasal 340 jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP. Kasus serupa pun banyak terjadi dan beberapa putusan hakim memiliki putusan hukuman yang berbeda-beda.

Dalam kasus Agustay Handa May, pada proses pengadilan negeri divonis 10 (sepuluh) tahun penjara. Pada tingkat banding di pengadilan tinggi pun hukuman tersebut tetap dikuatkan. Kasus lain yang serupa, pada tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, akhir putusan hukuman hakim berbeda-beda, ada yang lebih tinggi dan ada yang rendah dibandingkan putusan kasus Agustay Handa May. Sementara itu, undang-undang dan pasal yang didakwakan tersebut sama yaitu Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP. Putusan hakim yang berbeda-beda dapat menghasilkan suatu putusan hukuman yang berbeda-beda, dapat lebih tinggi maupun lebih rendah dari putusan-putusan sebelumnya atau sesudahnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai bahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pembantu (*medeplichtigheid*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembantu (*medeplichtigheid*) tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pembantu (*medeplichtigheid*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembantu (*medeplichtigheid*) tindak pidana pembunuhan berencana.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pernyataan tujuan di atas, maka manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini untuk memberikan penjelasan dan perbandingan secara legalitas terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang terkhusus pada hukum terhadap pembantu (*medeplichtigheid*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana beserta perbandingan dengan kasus perkara lain yang serupa. Berikut uraian manfaat dengan adanya penelitian ini, yaitu:

- a. Memberikan penjelasan mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pembantu (*medeplichtigheid*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana dari kasus perkara dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- b. Memberikan penjelasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembantu (*medeplichtigheid*) tindak

pidana pembunuhan berencana disertai contoh kasus perkara dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang akan mempelajari topik yang serupa dengan penelitian ini maupun bagi pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan. Selain itu, penelitian ini ditujukan bagi masyarakat dengan harapan dapat memberi wawasan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana beserta beberapa kasus perkara yang telah, sedang, ataupun serupa terjadi kembali.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan sebagai metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan hukum sebagai norma. Menurut Peter Mahmud Marzuki, jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum untuk menjawab rumusan permasalahan yang menghasilkan argumentasi sebagai penyelesaian rumusan pada penelitian ini.⁶

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif berupa pernyataan yang didapatkan dari kepustakaan dan pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan penelitiannya akan mengacu pada suatu hukum atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Selain itu, juga mengacu pada suatu kasus yang pernah terjadi melalui putusan hakim yang telah *inkracht*. Keduanya menjadi bahan pendukung analisis untuk menghasilkan suatu argumentasi yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, ada 2 (dua) pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan acuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan analisa penelitian.⁷ Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan norma dalam praktik hukum sebagai acuan analisa penelitian.⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan di dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder (data kepustakaan) adalah

⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia*, Vol. 8, No. 1 (Maret, 2014), hlm. 24-27

⁸ *Ibid.*

penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum, terdapat kesepakatan tidak tertulis dari para peneliti hukum.⁹ Adapun sumber data sekunder di dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan sebagai acuan dalam analisis penelitian ini yang bersumber dari kegiatan lembaga berwenang (otoritatif), yaitu:¹⁰

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Putusan Nomor 864/Pid.B/2015/PN Dps An. Agustay Handa May;
- 7) Putusan Nomor 13/PID/2016/PT DPS An. Agustay Handa May;
- 8) Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Yyk An. Randy Onggowijaya;
dan
- 9) Putusan Nomor 76/PID/2023/PT YYK An. Randy Onggowijaya.

b. Bahan hukum sekunder

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 157.

¹⁰ *Ibid.*

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum sebagai data tambahan untuk analisis di dalam penelitian ini yang dapat menjelaskan bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum sekunder ini berupa jurnal, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan bahan hukum yang serupa serta relevan dengan objek penelitian ini. Selain itu, dapat diambil dari berita-berita dan pendukung informasi dari media *online* yang sesuai dengan objek pada penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk maupun mendeskripsikan dalam terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹² Bahan hukum tersier ini menggunakan kamus-kamus hukum, kamus Indonesia, kamus Inggris, dan lainnya yang mendukung.

4. Narasumber

Narasumber yang akan menjadi informan untuk melengkapi data dan sebagai penambah keterangan atau penjelasan terkait objek penelitian yang dibutuhkan di dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Reza Tyrama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Nurdijatmi, S.H., Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 158.

Metode pengumpulan data sebagai pengambilan sumber data bagi penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Kepustakaan (*library research*)

Metode pengumpulan data melalui kepustakaan (*library research*) ini dilaksanakan dengan mencari sumber data melalui media-media pustaka yang diperoleh dari penelusuran, membaca, media internet, atau sejenisnya yang relevan dengan objek penelitian ini.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui wawancara ini dilaksanakan secara langsung dengan pihak narasumber yang dapat memberikan keterangan atau informasi wawasan ataupun data yang relevan dengan objek penelitian ini sebagai penguat analisa penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan adalah secara sekunder, di mana akan mengolah data sekunder yang diperoleh dengan menganalisisnya secara runtun. Metode pengolahan data di dalam penelitian ini akan dilakukan dengan sistematisasi, sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi bahan yang dipilih dan diambil dalam penelitian ini;
- b. Melakukan klasifikasi pada penggolongan data yang diperoleh untuk penelitian ini;
- c. Meneliti kembali hasil dari data yang diperoleh; dan
- d. Menyusun dari hasil penelitian secara sistematis dan logis sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan analisa terhadap data-data yang diperoleh sebelumnya.¹³ Metode analisis data yang digunakan berupa metode preskriptif. Metode preskriptif adalah metode analisis yang memberikan argumentasi pada objek penelitian sesuai dengan data-data yang telah diperoleh sebelumnya.¹⁴

¹³ *Ibid.*, hlm. 183.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 184.